



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 39 TAHUN 2023**

TENTANG

**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang integratif, dinamis, transparan inovatif dan akuntabel, serta peningkatan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif dan adaptif perlu dilakukan penataan dan penguatan tata Kelola sistem pemerintahan elektronik yang terpadu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan maka perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu mengatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 53 Seri E);
17. Peraturan Bupati Sumenep nomor 18 tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
12. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
13. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
14. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
15. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.

16. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
17. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
18. *Source Code* adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.

BAB II **Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya tata kelola pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III **RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Arsitektur SPBE;
- b. Peta Rencana SPBE;
- c. Data dan Informasi;
- d. Infrastruktur SPBE;
- e. Pembangunan Aplikasi SPBE;
- f. Keamanan SPBE;
- g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- h. Organisasi dan manajemen;
- i. Monitoring dan evaluasi; dan
- j. pendanaan.

BAB IV **ARSITEKTUR SPBE**

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk :
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD;
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (4) Arsitektur SPBE mencakup beberapa aspek sebagaimana berikut :
 - a. Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Arsitektur Layanan;
 - d. Arsitektur Aplikasi;
 - e. Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - f. Arsitektur Keamanan SPBE.
- (5) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Infrastruktur SPBE dan layanan SPBE.

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setiap tahun.
- (2) Berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan arsitektur SPBE sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perubahan Arsitektur SPBE Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. perubahan RPJMD.

Pasal 6

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan perubahan arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V PETA RENCANA SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, dan Rencana Strategis serta RPJMD.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan/rencana strategis lanjutan.

Pasal 9

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar :
 - a. keamanan,
 - b. kerahasiaan,
 - c. kemutakhiran,
 - d. keakurasian,
 - e. keutuhan data dan informasinya.
- (4) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu dan dievaluasi secara periodik oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengelolaan Statistik dan Informasi Daerah.
- (7) Hasil Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan/rencana strategis lanjutan.
- (8) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang diatur dalam regulasi tentang satu data.

Pasal 11

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kemutakhiran, keakurasian serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi tanggung jawab bersama antara Perangkat Daerah penyedia data dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
- a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kemutakhiran, keakurasian serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi Pemerintah Daerah, penggunaan akses Internet, pengaksesan data masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD);
 - c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan jaringan komunikasi data;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau *Wide Area Network* serta memonitor keamanan informasi khususnya sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintah Daerah;
 - e. pengaturan penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah yang menyediakan data dan informasi.

BAB VII INFRASTRUKTUR SPBE

Bagian Kesatu Layanan Pusat Data

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.
- (4) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri *server* serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan *server*.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas menyediakan fasilitasi *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 14

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan Perangkat Daerah pemilik data.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah menyediakan interkoneksi atau integrasi data dengan Pusat Data Nasional.

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam *server* di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 17

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 18

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan Intra Pemerintah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Arsitektur SPBE.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur khusus Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 19

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perencanaan,
 - b. Analisis,
 - c. Desain,
 - d. Implementasi, dan
 - e. Pemeliharaan.
- (3) Siklus pembanguan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa menggunakan salah satu *framework System Development Life Cycle (SDLC)* yang diantaranya *Waterfall, Rapid Application Development, dan Agile Development Cycle*.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

- (5) Berdasarkan tingkat kompleksitas penggunaan, aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar; dan
 - b. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil.
- (6) Berdasarkan tingkatan skala penggunaan, aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (7) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Besar dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Perangkat Daerah Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (8) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (9) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (10) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi harus melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
 - a. Dokumen kebutuhan perangkat lunak,
 - b. Dokumen perancangan aplikasi,
 - c. Dokumen manual penggunaan aplikasi, dan
 - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.

- (3) Aplikasi beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasikan dan disimpan di repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.
- (6) Dalam pengembangan Aplikasi sebagaimana pada ayat (1) Perangkat Daerah harus terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas untuk disesuaikan dengan arsitektur SPBE.

BAB IX KEAMANAN SPBE

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

BAB X AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 24

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala.

- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. Internal; dan
 - b. Eksternal.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Audit TIK internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Kabupaten.
- (2) Audit TIK eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah; atau
 - b. lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi atau bersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Audit TIK eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan Audit TIK eksternal dilakukan setelah pelaksanaan audit TIK internal.
- (5) Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Ketentuan pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI
ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian kesatu
Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki SDM TIK; dan
 - b. telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri;
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penilaian evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi SPBE
- (8) Evaluasi perangkat mandiri TIK dilakukan oleh Dinas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

Pasal 27

- (1) Dalam mewujudkan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan pembangunan SPBE, perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE.

- (2) Tim Koordinasi SPBE terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Anggota; dan
 - d. Sekretariat.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri dari unsur pimpinan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan umum dan arah strategis pengembangan daerah melalui SPBE;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas pelaksanaan SPBE;
 - c. Memberikan arahan, saran perbaikan, validasi, dan persetujuan atas pelaksanaan SPBE;
 - d. Memastikan aktivitas pelaksanaan SPBE berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 29

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi terkait:
 - a. organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. pengelolaan data dan informasi, teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. hukum;
 - d. perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, keuangan;
 - e. pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan barang milik negara;
 - f. sumber daya manusia, kearsipan, pengawasan dan pelayanan publik; atau
 - g. instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan penerapan kebijakan dalam rangka penguatan SPBE;
 - b. Melaksanakan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran pelaksanaan SPBE;
 - d. Menyusun proses bisnis terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan layanan SPBE daerah;

- e. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- f. Menyusun jadwal dan rencana kerja pelaksanaan SPBE;
- g. Mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menyusun bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
- h. Menyelenggarakan diskusi, pertemuan, dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka koordinasi pelaksanaan SPBE;
- i. Memberikan pendapat dan usulan terhadap pelaksanaan SPBE kepada Pengarah;
- j. Melaksanakan revidu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SPBE;
- k. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil revidu dan evaluasi pelaksanaan SPBE; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Tim dan unsur keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Manajemen Layanan TIK

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
 - a. Setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teknis TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*;
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.

- (4) *Service Desk Tier 2* bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (5) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing Perangkat Daerah dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di semua Perangkat Daerah.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK tercantum dalam Arsitektur SPBE.

Bagian Keempat Manajemen SPBE

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas serta mutu Layanan SPBE, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. manajemen sumber daya manusia;
 - b. manajemen pengetahuan;
 - c. manajemen perubahan; dan
 - d. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya manusia kepada Sekretaris Daerah berdasarkan masukan dan usulan dari masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dapat berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 36

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 37

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (5) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima Manajemen Risiko

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE dilakukan manajemen risiko melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dapat berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Keenam Manajemen Aset TIK

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE .
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan atau penggunaan dan penghapusan.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi SPBE.

**BAB XIII
PENDANAAN**

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 42

Perangkat Daerah yang telah memiliki sistem pelayanan berbasis elektronik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menggunakan sistem pelayanannya sampai dengan dilakukannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati sumenep nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 6 September 2023

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 6 September

TAHUN : 2023

NOMOR : 39